



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DIANA SULISTYANI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323067011720002, tempat/tanggal lahir Temanggung, 30 November 1972, agama Katholik, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Rowoseneng RT 002/RW 008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**DIDIK SISWO TRI LAKSONO**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323060702700005, tempat/tanggal lahir Semarang, 7 Februari 1970, agama Katholik, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir diketahui di Dusun Rowoseneng, RT 002/RW 008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 5 Januari 1992, dihadapan pemuka Agama Gerja St. Maria & Yosep Rawaseneng, yang Bernama F. Tedjasukmono, Ms.E, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KN/1992, Tertanggal 7 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
  - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang diberikan kepada Tergugat, di orang tua Tergugat di Dusun Rowoseneng, RT 002/RW 008, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung; kurang lebih selama 24 tahun;
  - b. Namun sejak Pertengahan 2016 atau setidaknya masih di Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak laki-laki yang Bernama Putra Aredian Dwi Laksono, lahir pada 29 Maret 1999, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, hingga pada pertengahan Tahun 2016 atau setidaknya masih di Tahun 2016, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga saat ini Tergugat tidak pernah Kembali kepada Penggugat, dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya sama sekali;
5. Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat maupun keluarganya, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia sebagaimana

Halaman 2 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan umum melalui pengumuman di Kantor Pemerintahan Kabupaten Temanggung tanggal 23 Juli 2021, 3 Agustus 2021 dan 2 September 2021, kemudian relas panggilan umum melalui penyiaran radio Pemerintah Daerah Temanggung tanggal 3 Agustus 2021 dan 3 September 2021, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut karena pihak Tergugat tidak pernah hadir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dipersidangkan, sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat selaku suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323067011720002 tanggal 21-09-2012 atas nama DIANA SULISTİYANI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KN/1992 tanggal 7 Maret 1992 atas nama DIDIK SISWO TRI LAKSONO dan DIANA SULISTİYANI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323060702700005 tanggal 04-02-2011 atas nama DIDIK SISWO TRI LAKSONO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323060408080003 tanggal 30-09-2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9996/DIS/2010 tanggal 28 Desember 2010 atas nama PUTRA ARDIAN DWI LAKSONO, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan fotocopy awalnya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotocopy awalnya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUNJAENAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Saksi sepupu Saksi dan dengan Tergugat kenal karena Tergugat suami Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1992 secara agama Katholik di rumah Penggugat dan Saksi hadir dalam perkawinan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu rumah di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Rowoseneng Rt. 002/ Rw.008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang anak pertama sudah menikah dan yang nomor dua belum menikah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua namanya Putra Ardian Dwi Laksono, ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Rowoseneng Rt. 002/ Rw.008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung tersebut karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya alasannya mau bekerja ke Jakarta;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya, setahu Saksi tidak ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat setelah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah memberi nafkah karena Penggugat pernah ceritera kepada Saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa yang membiayai Anaknya Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sendiri karena Penggugat selama ini bekerja sebagai Dagang Sembako dirumahnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari ke tempat saudaranya Tergugat di Semarang tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya Tergugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencari Tergugat ke Semarang sekitar satu tahun yang lalu;

- Bahwa Tergugat belum pernah di cari Penggugat ke Jakarta;
- Bahwa kata anaknya, Tergugat pernah pulang ke Semarang tetapi kapan tidak ceritera dan tidak pulang ke Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak pulang ke Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi MARINI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 1992 di rumah Penggugat secara agama Katholik, namun Saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu rumah di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Rowoseneng Rt. 002/ Rw.008, Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, yang anak pertama sudah menikah dan yang nomor dua belum menikah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua namanya Putra Ardian Dwi Laksono, ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Rowoseneng Rt. 002/ Rw.008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung tersebut karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya alasannya Tergugat mau bekerja ke Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, setahu Saksi tidak ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah ke Jakarta meninggalkan Penggugat dan anaknya, belum pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat setelah pergi dari rumah ke Jakarta meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah memberi nafkah karena Penggugat pernah ceritera kepada Saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa yang membiayai anaknya adalah Penggugat sendiri karena Penggugat selama ini bekerja sebagai Pedagang Sembako dirumahnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari ke tempat saudaranya Tergugat di Semarang tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mencari Tergugat ke Semarang sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat belum pernah di cari oleh Penggugat ke Jakarta;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Anak ke Jakarta yaitu Tergugat menyewakan aliran listrik ( diesel ) tetapi setelah listrik dari PLN masuk terus sewanya tidak laku;
- Bahwa rumah yang dipakai Penggugat dan Anaknya Tergugat itu milik orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat mempunyai dua rumah, tetapi rumah yang ditempati orang tua Tergugat sudah dijual;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan didepan persidangan tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 5 Januari 1992 dihadapan pemuka Agama Gereja St. Maria & Yosep Rawaseneng yang Bernama F. Tedjasukmono, Ms.E, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat, di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 24 tahun, namun sejak pertengahan 2016, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pamit untuk bekerja dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya sama sekali, sehingga sejak perginya Tergugat tersebut sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dimana hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yaitu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dimana jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat"* kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323067011720002 tanggal 21-09-2012 atas nama DIANA SULISTİYANI dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KN/1992 tanggal 7 Maret 1992 atas nama DIDIK SISWO TRI LAKSONO dan DIANA SULISTİYANI, keduanya pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Rowoseneng RT 002/RW 008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dalam arti masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan agama Katholik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KN/1992 tanggal 7 Maret 1992 atas nama DIDIK SISWO TRI LAKSONO dan DIANA SULISTIYANI, pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Temanggung, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hubungan dengan alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 1992 dihadapan pemuka Agama Gereja St. Maria & Yosep Rawaseneng yang Bernama F. Tedjasukmono, Ms.E, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KN/1992 tertanggal 7 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat di Dusun Rowoseneng RT 002/RW 008 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 24 tahun;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak laki-laki yang bernama Putra Aredian Dwi Laksono yang lahir pada tanggal 29 Maret 1999 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, hingga pada pertengahan tahun 2016, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya sama sekali;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat maupun keluarganya, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang secara berturut-turut tanpa kabar dan tanpa izin pihak Penggugat serta tanpa alasan yang sah, sehingga kepergian Tergugat tersebut sudah melampaui batas waktu 2 (Dua) Tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang secara berturut-turut tanpa kabar dan tanpa izin pihak Penggugat serta tanpa alasan yang sah tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 menentukan bahwa *"tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera";*

Pasal 33 menentukan bahwa *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, lalu ayat (3) menentukan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang secara berturut-turut tanpa kabar dan tanpa izin pihak Penggugat serta tanpa alasan yang sah, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 33 serta Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir bathin kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi Penggugat sebagai isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga dengan demikian kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, “Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat dimana Tergugat telah pergi

Halaman 13 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang secara berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-2 yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin "3" yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan  
itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin “3” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun petitum aquo tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat agar pihak Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '1' adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai biaya perkara telah ditentukan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin "4" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KN/1992 tanggal 7 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang selanjutnya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg tanggal 19 Juli 2021 Jo. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **5 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suandana, Sm.Hk., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suandana, Sm.Hk.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima

ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tmg